

Prosiding

Konferensi Nasional Sosiologi V

Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia

Padang, 18-19 Mei 2016



GERAKAN SOSIAL DAN KEBANGKITAN BANGSA

Tim Editor :

Jendrius, Emy Susanti, Ida Ruwaida,
Bagus Haryono, Herlan, Azwar



Kerjasama :

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas



VOLUME I

Prosiding
KONFERENSI NASIONAL SOSIOLOGI V
Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia
Padang 18 – 19 MEI 2016

**GERAKAN SOSIAL
DAN KEBANGKITAN BANGSA**

Tim Editor:

Jendrius (Universitas Andalas)
Emy Susanti (Universitas Airlangga)
Ida Ruwaida (Universitas Indonesia)
Bagus Haryono (Universitas Sebelas Maret)
Herlan (Universitas Tanjung Pura)
Azwar (Universitas Andalas)

e-ISBN:

ISBN: 978-602-99467-03
978-602-99467-1-0 (jil. 1)

Kerjasama:

APSSI dan Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas

Diterbitkan Oleh:

Laboratorium Sosiologi, FISIP Universitas Andalas
2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwataala, berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya penyusunan prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V ini berhasil diselesaikan. Konferensi yang mengambil tema ***Gerakan Sosial dan Kebangkitan Bangsa*** dan berlangsung dari tgl 18 – 19 Mei 2016 ini, melingkupi sub-tema yang cukup luas dan beragam. Karena itu penyusunan prosiding ini juga disesuaikan dengan sub-tema yang ada dalam konferensi tersebut.

Prosiding ini terdiri dari dua Volume. Volume I terdiri dari 7 BAB yakni (BAB I –BAB VII), mencakup beberapa sub-tema, yakni sub-tema gerakan perempuan, gerakan agraria, gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan petani, gerakan kelompok marginal dan gerakan politik. Sementaraitu, Volume II terdiri dari 10 BAB (BAB VIII – BAB XVII) yang mencakup sub-tema yang lebih beragam yakni gerakan keagamaan, pendidikan transformatif, gerakan pemuda, keluarga, komunitas, gaya hidup, gender dan sub-tema lainnya.

Atas selesainya penyusunan prosiding ini, terima kasih tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung mulai dari pelaksanaan konferensi sampai penyusunan prosiding ini. Kepada pengurus pusat Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Ketua Yayasan dan Direktur STKIP PGRI Sumatera Barat, para editor, panitia pelaksana serta semua pihak yang telah ikut bertungkuslumus dalam membantu pelaksanaan Konferensi Nasional Sosiologi V dan penyusunan prosiding ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu-persatu, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Padang, 18 Mei 2016

Tim Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
VOLUME I	
I. GERAKAN PEREMPUAN	
1. Wahidah Rumondang Bulan	1
<i>Fenomena Cerai Gugat = Indikasi Kebangkitan Perempuan?</i>	
2. Kustini	31
<i>Perempuan Menggugat: Fenomena Perceraian Masyarakat Muslim Di Indonesia</i>	
3. Yunindyawati	39
<i>Resistensi dan Praktik Kuasa Pengetahuan Perempuan Petani Padi Sawah Lebak dalam Pemenuhan Pangan Keluarga</i>	
4. Ida Ruwaida	58
<i>Kemiskinan dan Aksi Kolektif Perempuan</i>	
5. Novita Saseria	71
<i>Gerakan Sosial Dukung Ibu Menyusui Di Sumatera Barat</i>	
6. Tri Rini Widyastuti, Riris Ardhanariswari	99
<i>Menolak untuk Menyerah: Upaya Perempuan Perajin Batik Tulis untuk Tetap Menjaga Tradisi Batik Tulis di Kab. Banjarnegara</i>	
7. Sulsalman Moita, I Ketut Suardika	113
<i>Relasi Struktur dan Aktor dalam Arena Kontestasi Politik Perempuan</i>	
8. Vina Salviana Darvina S, Hutri Agustiono	126
<i>Pendidikan Politik dan Pengembangan Ekonomi Lokal Perempuan Desa</i>	
9. Syafruddin	137
<i>Tradisi Perceraian: Ketidakadilan Gender dan Perlawanan Perempuan Di Suku Sasak Lombok</i>	
10. Soetji Lestari, Suksmadi Sutoyo, Jarot Santoso, Tri Sugiarto, Joko Santoso, Nalfaridas Baharuddin, Rin Rostikawati	152
<i>Beras dan Gerakan Solidaritas Perempuan dalam Tradisi Nyumbang Di Tengan Monetisasi Perdesaan.</i>	
11. Rizki Takriyanti	167
<i>Gerakan Sosial untuk mewujudkan perilaku wanita Pro Lingkungan</i>	
12. Shirley Goni	195
<i>Kepemimpinan Perempuan pada Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara</i>	
13. Selinaswati	202
<i>Mobilisasi Sumber Daya dan Identitas Kelompok dalam Menolak Ranperda Diskriminatif: Studi Kasus Gerakan FKWIS Sumatera Barat tahun 2001</i>	
14. Indraddin	215
<i>Gerakan Masyarakat Lokal Mengelola Remittance untuk Pengentasan</i>	

<i>Kemiskinan</i>	
15. Suwaib Amiruddin, Titi Stiawati	231
<i>Solidaritas Sosial Komunitas Nelayan antar Etnik di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten</i>	
II. GERAKAN AGRARIA	
1. Alfitri, Firman Muntaqo, Ranjasa Putra, Rogaiyah, Abdul Kholek	254
<i>Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendekatan Mediasi: Kasus Petani Desa Rengan dan Limbang Jaya dengan PTP VII di Ogan Ilir</i>	
2. Ferdinal Asnim	266
<i>Reforma Agraria Bidang Kehutanan: Sebuah Tinjauan Politik Simbolik</i>	
3. Herlan	280
<i>Kerawanan Konflik Sosial Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat</i>	
4. Siti Aminah	292
<i>Ekologi dalam Pergulatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat</i>	
5. Amruddin	303
<i>Petani Kecil di Tengah Agribisnis Kapitalis</i>	
6. Sityi Maesarotul Qori'ah	313
<i>Strategi Penghidupan Warga Dusun Bonto di Kawasan Hutan Pinus di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan</i>	
7. Iskandar Dzulkarnain	329
<i>Heterotopia Perang Kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Madura: Studi Terhadap Gerakan Sosial Dekonstruksi Makna Tanasangkol</i>	
8. Caritas Woro Murdiati Runggandini	336
<i>Renegosiasasi Masyarakat Adat di Tengah Arus Pergeseran Paradigma dalam Pengelolaan Hutan.</i>	
9. Edi Indrizal, Muhammad Ansor	356
<i>Ketundukan dalam Perlawanan: Kemasan Modernitas dan Narasi Perlawanan Orang Akit di Riau</i>	
III. GERAKAN BURUH	
1. Rio Tutri	372
<i>Jerat Bagi Kaum Buruh: Imajinasi Sosiologi dalam Melihat Gerakan Buruh</i>	
2. Anggreni Primawati	388
<i>Gerakan Sosial terhadap Perlindungan Sosial Buruh Migran Indonesia Di Malaysia</i>	
3. Sigit Rochadi	400
<i>Pergerakan Pekerja Muslim: Studi terhadap Sarbumusi dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia</i>	
4. Yoyok Hendarso	418
<i>Negosiasi Buruh Migran Indonesia di Perkebunan Sawit Serawak, Malaysia</i>	
5. Yogaprasta Adi Nugraha	448

<i>Melawan Tembok Besi Tuan tanah: Sebuah Realitas Ketidakberdayaan Buruh Tani Melawan Hegemoni Alat Panen di Sulawesi Selatan</i>	
6. Ikhsan Muharma Putra	461
<i>Gerakan Kelompok Miskin dan Marginal pada Konteks Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	
7. Indhar Wahyu Wira Harjo, Yogi Eka Chalid Farobi	477
<i>Konstelasi Media Massa Lokal dalam Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel Raya</i>	
IV. GERAKAN LINGKUNGAN	
1. Damsar, Indrayani	490
<i>Pasar Loak: Gerakan Lingkungan Global</i>	
2. Victoria Sundari Handoko	500
<i>Komodifikasi Desa Wisata: Gerakan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata di Bejiharjo, Gunung Kidul</i>	
3. Siti Zunariyah, Akhmad Ramdon	512
<i>Gerakan Sosial Warga untuk Mendorong Tata Kelola Sungai yang Berwawasan Lingkungan</i>	
4. Rachmad K. Dwi Susilo	528
<i>Modal Sosial, Jejaring Sosial dan Identitas Kolektif dalam Gerakan Sosial untuk Konservasi Sumber Air</i>	
5. Irsadi Aristora	538
<i>Melawan Asap Sebagai Hak Dasar Manusia</i>	
6. Tri Agus Susanto, Vieronica Varbi Sunundiati, Diana Dewi Sartika	555
<i>Gerakan Masyarakat Pasang Surut Melestarikan Sungai: Analisis Struktur, Kesempatan Politik, mobilisasi dan Perubahan Sosial</i>	
7. Bintarsih Sekarningrum, Yusar	568
<i>Perilaku Komunitas dalam Gerakan Pungut Sampah (GPS) di Kota Bandung</i>	
8. Lina Marina Rohman	577
<i>Gerakan Rakyat Melawan Proses Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat</i>	
9. Lutfi Amiruddin	600
<i>Gerakan Penolakan Pembangunan Hotel di Sekitar Sumber Mata Air</i>	
10. Rusfadia Saktiyanti Jahya	611
<i>Gerakan Lingkungan Penyadaran UKM Untuk Pembangunan Berkelanjutan</i>	
11. Sulistyaningsih	621
<i>Peran NGO Arupa dalam Sertifikasi Hutan Rakyat di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.</i>	
12. Bernardus Wibowo Suliantoro	638
<i>Model Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Hutan Berperspektif Gender Berbasis Kearifan Lokal.</i>	
13. Royke R. Siahainenia	646
<i>Ruang Publik Virtual sebagai saluran Perlawanan terhadap Kapitalisme Pertambangan</i>	

14. Miswanto	671
<i>Model Pengelolaan Sampah Secara Partisipatif pada Masyarakat Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang</i>	
15. Akhmad Ramdon, Kusumaningdyah, Siti Zunariyah	685
<i>Kampungnesia: Media Transformasi Komunitas untuk Merawat Kembali Kampung, Sungai dan Kota</i>	
16. Vieronica Varbi Sununiati	699
<i>Diet Kantong Plastik di Kota Palembang</i>	
17. Yogi Suprayogi Sugandhi, Rini Susetyawati Soemarwoto, Mila Mardotillah	717
<i>Gerakan Sosial Melalui Rumah Sehat dan Imunisasi BCG sebagai Langkah Menurunkan Kejadian TB di Padang</i>	
18. Evelin J.R. Kawung	729
<i>Kaji Tindak Konsep Pembagian Kerja Antara Aparat dengan Masyarakat dalam Program Berbasis Lingkungan ; Studi Kasus Kelurahan Malalayang Satu Timur Kota Manado</i>	
 V. GERAKAN PETANI DAN NELAYAN	
1. Zaiyardam Zubir, Lindayanti, Fajri Rahman	740
<i>Dari Mukjizat ke Kemiskinan Absolut: Perlawanan Petani Riau Masa Orde Baru dan Reformasi 1970 - 2010</i>	
2. Iwan Nurhadi	761
<i>Habitus Petani dan Gagalnya Gerakan Sosial di Arena Perebutan Ruang Hidup</i>	
3. Suparman Abdullah	772
<i>Diskontinuitas Komunitas Nelayan: Kasus Lae-lae dan Kampung Nelayan, Kel. Untia, Makasar</i>	
4. Desi Yunita, Wahyu Gunawan	788
<i>Perubahan Struktur Sosial dalam Masyarakat Petani Plasma Kelapa Sawit.</i>	
5. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisukmo, Herry Pramono	810
<i>Transformasi Sosial Komunitas Miskin di Kota Jakarta.</i>	
6. Hartoyo	827
<i>Perubahan Struktur Peluang Politik dan Strategi Adaptasi Gerakan Petani</i>	
7. Bob Alfiandi, Izar Ul-Haq	842
<i>Gejala Involusi Gerakan Petani Organik: Kasus Pada Komunitas Petani Alam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat</i>	
8. Dewi Anggraini	860
<i>Respon Pemerintah Lokal Terhadap Gerakan Perlawanan 300 KK Petani</i>	
 VI. KELOMPOK MINORITAS DAN MARGINAL	
1.Elizabeth Imma Indra Dewi Windajani, Victoria Sundari Handoko, Gregorius Widiartana	881
<i>Gerakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Melalui Pembentukan Kebijakan di Kabupaten Klaten</i>	

2. Cici Darmayanti	898
<i>LGBT Identity Of Implimentation Islamic Shari'a In Aceh</i>	
3. Victoria Sundari Handoko	919
<i>Komodifikasi Desa Wisata: Gerakan Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Bejiharjo, Gunungkidul</i>	
4. Rinaldi	930
<i>Representasi Gerakan LGBT dalam Media Massa: Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan LGBT dalam Pemberitaan Media Online</i>	
5. Ilham Havifi	937
<i>Konten LGBT Di Media Sosial Dan Persepsi Kelompok Usia Muda Dalam Berprilaku</i>	
6. R.A. Tachya Muhammad, M.Fadhil Nurdin, Budi Sutrisno	968
<i>Gerakan Sosial LGBT di Indonesia: Sejarah dan Tahapannya</i>	
7. Fifin Triswanti, Bangun Sentosa D. Haryanto	982
<i>Menguak Eksistensi Minoritas Hindu Di Antara Agama Mayoritas Dalam Bingkai Tindakan Sosial Max Weber</i>	
8. Wahyu Pramono, Dwiyanti Hanandini	988
<i>Perlawanan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Upaya Mempertahankan Eksistensinya Dalam Sistem Ekonomi Kota</i>	
9. Dhevy Setya Wibawa, Clara Rosa Pudjiyogyanti Ajisuksmo, Herry Pramono	1002
<i>Transformasi Sosial Komunitas Miskin Kota Jakarta</i>	
 VII. GERAKAN POLITIK	
1. Wirdanengsih	1020
<i>Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Rangka Partisipasi Politik Yang Cerdas</i>	
2. Sutrisno	1030
<i>Relasi Kuasa Organisasi Sipil dengan Polisi Pasca 2000</i>	
3. Virtous Setyaka	1052
<i>Relevansi Gerakan Sosial untuk Memperkuat Daya Saing Indonesia Dalam Masyarakat ASEAN</i>	
4. Al Rafni, Suryanef	1071
<i>Relawan Demokrasi dan Pendidikan Politik Transformatif</i>	
5. Robertus Robet	1086
<i>Anti Intelektualisme dan Terbenamnya Gerakan Sosial</i>	
6. Andri Rusta, Putri Gemala	1092
<i>Akuntabilitas Masyarakat Kota Padang Terhadap Pemilu Legislatif 2014</i>	
7. Asrinaldi	1119
<i>Politik Kekuasaan Penghulu dalam Praktik Demokrasi di Sumatera Barat</i>	

BAB I

GERAKAN PEREMPUAN

- Huntington., S.P dan Joan, Nelson. J. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta: Jakarta.
- Nawawi. Handari. 2016. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rost. Joseph C. 2004. Kepemimpinan. Terjemahan Triantoro Safaria. Graha Ilmu: Jakarta
- Sulistiyani. Ambar Teguh dan Rosidah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Wasistiono. Sadu. 2002, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqa Print, Bandung.

**MOBILISASI SUMBER DAYA DAN IDENTITAS KELOMPOK DALAM
MENOLAK RANPERDA DISKRIMINATIF (STUDI KASUS: GERAKAN
FKWIS SUMATERA BARAT, 2001)**

Selinaswati, MA, Phd

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: selinaswati@fis.unp.ac.id, selinaswati@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi aksi bersama anggota Forum Komunikasi Wartawati Sumatra Barat-FKWIS menolak Draft Ranperda diskriminatif. Gerakan organisasi dipengaruhi era Reformasi tahun 1998, paralel dengan kebijakan sistem otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi pemimpin lokal seperti anggota DPRD membuat Perda yang bernuansa lokal. Salah satu produk yang diusulkan Komisi E DPRD periode 199-

2004 adalah Ranperda Penyakit Masyarakat (Pekat). Pasal 10 ayat 3 Ranperda tersebut tentang pelarangan perempuan untuk tidak beraktifitas di malam hari setelah jam 8 malam hingga jam 6 pagi bila tak ada muhrim yang mendampingi. Jadi gerakan FKWIS menolak klausul Ranperda tersebut agar tidak menjadi Perda, sebab dikhawatirkan menghambat perempuan yang melakukan aktifitas dan dinas di malam hari. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian kualitatif berupa observasi dan wawancara mendalam kepada pimpinan FKWIS, sejumlah wartawati, pihak komisi E DPRD dan pemuka masyarakat seperti Bundo Kanduang. Hasil penelitian menunjukkan gerakan yang dilakukan FKWIS, yang menggunakan identitas kolektif mereka sebagai jurnalis berhasil menuntut dihapusnya pasal diskriminatif, yakni dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dalam kapasitas sebagai wartawati; memanfaatkan media untuk mengakses, menginformasikan serta membentuk opini publik melalui talk show, dialog interaktif, polling sms dan seminar. Mereka juga membuka dialog, komunikasi dan membangun jaringan dengan organisasi dan pihak lain guna mendapat dukungan.

Kata kunci : Gerakan sosial, gerakan perempuan, mobilisasi sumber daya, identitas kolektif

Abstract

This paper examined the collective action of female journalist organization in order to oppose the draft local regulation that would discriminate women. The organization known as 'Women's Journalist Forum in West Sumatra' or 'Forum Komunikasi Wartawati Sumatera Barati'. The movement was triggered by Reform Era in 1998 as well as the change of government systems from a centralized to decentralized system. The aim of movement to oppose Article X Number three which banned women to go out at night from 10 pm to 6 am without their mahram or husband. By using qualitative approach method, observation and in-depth interview have been done with the leader of FKWIS, some female journalists and traditional leader. The research found that FKWIS organization used resource mobilization and collective identity during their movement. Resources mobilization can be seen through media usage; utilizes media to make public opinions, access to network and building network while collective identity showed how do the members of this group organize and create their identity for their collective action. Both resource mobilization and collective identity were used to analyze the effort of their activities influence people's mindset to refuse the draft act and to raise gender awareness.

Keyword: Movement, Women's Movement, Resource Mobilization, Collective Identity

1. Pendahuluan

Gerakan sosial merupakan aksi kolektif atau gerakan kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Biasanya tujuan tersebut untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan dan kepentingan para anggota kelompok atau organisasi bersangkutan. Gerakan sosial memiliki implikasi pada terbentuknya perubahan sosial (Sztompka, 2007). Berbagai macam bentuk gerakan atau pergerakan sosial bisa dilihat dari aksi yang dilakukan organisasi atau kelompok dengan identitas tersendiri dan ciri khas masing-masing. Seperti pergerakan nasional yang bertujuan memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam upaya mencapai kemerdekaan tersebut berbagai organisasi politik, pemuda dan organisasi yang beranggotakan perempuan melakukan aksi dan kegiatan.

Bentuk lain dari gerakan sosial, gerakan pencinta lingkungan (*Green Peace*) bertujuan untuk keberlangsungan dan kebertahanan lingkungan hidup, aksi organisasi

buruh sebagai bentuk gerakan sosial buruh, begitupun dengan gerakan perempuan yang ditandai dengan adanya aksi dari anggota kelompok yang beranggotakan perempuan (umumnya sebagai aktifis) guna menentang ketidakadilan yang dialami kaum perempuan.

Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan Indonesia masih dijumpai di berbagai aspek kehidupan. Meski secara historis perempuan Indonesia sudah melakukan berbagai aktifitas di ruang publik, seperti berpartisipasi dalam pergerakan nasional melalui berbagai organisasi perempuan, diskriminasi terhadap kaum ini masih tetap ada. Hal itu tampak jelas di era Orde Baru melalui ‘penghentian’ gerakan perempuan yang sudah dirintis oleh kaum ini sejalan dengan pergerakan nasional pada menjelang dan awal kemerdekaan dulu. Bahwa di zaman orde baru atas nama ‘*State Ibuism*’ aktifitas perempuan Indonesia di ruang publik diatur secara ketat dan cenderung berada di bawah bayang-bayang kaum laki-laki atau suami.

Kondisi perempuan yang ter subordinasi ini masih tampak di era Reformasi, pada awal 1999 dan 2000-an, cukup banyak pengambil kebijakan di suatu lembaga menetapkan peraturan yang terkesan membatasi gerak perempuan yang bekerja di sektor publik. Diskriminasi terhadap perempuan ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang ditetapkan pengambil kebijakan di daerah, dalam hal ini para anggota DPRD sebagai pembuat undang-undang yang berkekuatan hukum. Mereka menggunakan kewenangannya dalam membuat peraturan yang didasarkan atas sistem desentralisasi. Reformasi yang diidentikkan sebagai era keterbukaan setelah rezim Soeharto berkuasa secara otoriter selama 32 tahun, ternyata tak serta merta disertai dengan sikap keterbukaan dan demokrasi kepada kaum perempuan.

Bahwa Reformasi menghasilkan sistem desentralisasi, salah satu produknya, daerah dipercaya membuat sendiri kebijakan yang terkait dengan kondisi lokal di daerahnya. Hanya saja kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan seperti para anggota Dewan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Ini dapat dilihat dari banyaknya kebijakan pemerintah di daerah kabupaten, kota dan provinsi berupa Perda yang cenderung mendiskreditkan dan mengatur ketat aktifitas perempuan di area publik hingga sekarang ini.

Data tahun 2013 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 265 dari 342 Perda sebagai produk kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. Dari 265 Perda diskriminatif, 76 kebijakan mengatur cara berpakaian, 124 mengatur tentang prostitusi dan pornografi, 27 mengatur pemisahan ruang publik laki-laki dan perempuan dan 35 peraturan terkait dengan pembatasan jam malam bagi perempuan. Semua Perda tersebut tersebar di berbagai Kota, Kabupaten, Provinsi di seluruh Indonesia, kongkritnya tampak pada provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat dan di beberapa wilayah di Sulawesi.

Jumlah Perda diskriminatif itupun mengalami peningkatan; tahun 2011 ada 207 Perda diskriminatif, tahun 2012 berjumlah 282 (Komnas Perempuan, 2013). Menindaklanjuti Perda diskriminatif yang cukup banyak tersebut, hingga tahun 2015 kemarin ini sudah 139 Perda diskriminatif tersebut yang dihapus oleh Mendagri. Penghapusan ini mendapat dukungan dari 144 organisasi perempuan yang bersatu dalam *Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam* (Paat, 2015).

Kajian tentang Perda diskriminatif ini cukup banyak dilakukan, hasilnya berupa pemberitaan, artikel, opini, kritik dan working paper, serta berbagai tulisan dijumpai di media, jurnal dan juga diseminarkan. Kajian tersebut cenderung terkait dengan implementasi pelaksanaan Perda, mengkritisi, menganalisis keberadaan serta jalannya Perda. Candraningrum (2006) secara kritis berpendapat bahwa Perda yang mendiskriminasi perempuan, disebabkan oleh ketidaktahuan pengambil kebijakan dan pembuat peraturan dalam proses pembuatannya (*legal drafting*), bahwa adanya

pertentangan antara pihak yang pro-kontra dengan Perda tersebut adalah karena beda interpretasi tentang syariah dan ajaran agama Islam. Kajian Robyn Bush (2008) bahwa Perda Syariah terkait dengan symbol agama dan sikap religious di aras lokal. Kajian bersifat lokal tentang Perda di Sumatera Barat oleh Wibowo (2007) mengenai busana muslimah sebagai produk peraturan di Kabupaten Solok yang dianalisis dalam perspektif hukum Ketatanegaraan.

Dibanding dengan Perda, kajian tentang Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang bersifat lokal dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan masih terbatas. Rancangan yang masih berupa embrio, cikal bakal peraturan yang akan ditetapkan bisa dihalangi menjadi sebuah peraturan bila ada tekanan dan desakan dari pihak tertentu untuk menghentikan proses pembuatannya. Desakan dan tekanan dari grup atau kelompok yang prihatin dengan ketidakadilan terhadap perempuan ini tampak dari kegiatan organisasi jurnalis perempuan di Sumatera Barat (FKWIS-Forum Komunikasi Wartawan Perempuan Suntiung Nagari). FKWIS melakukan berbagai upaya dalam rangka menolak Ranperda yang salah satu klausulnya berisi larangan bagi perempuan keluar malam lewat dari jam 10 hingga jam 6 pagi bila tanpa ada muhrim yang menemani. Tidak mudah memang mengatakan aktifitas FKWIS dalam menolak Ranperda ini sebagai suatu gerakan perempuan, tapi setidaknya adanya upaya kelompok organisasi perempuan ditingkat lokal dengan identitas jurnalis-nya bergerak membela kaumnya. Dengan demikian menjadi relevan untuk mengkaji gerakan kelompok perempuan dalam sebuah organisasi untuk menghentikan adanya Perda diskriminatif tersebut. Mengingat pentingnya mengantisipasi keberadaan Perda yang diskriminatif, maka tulisan ini menggali lebih jauh; Bagaimana upaya dan proses perlawanan organisasi perempuan jurnalis di Sumatera Barat (FKWIS) dalam usaha mengkritisi Ranperda Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya memiliki klausul mendiskriminasi perempuan yang bekerja di sektor publik?. Bagaimana FKWIS sebagai organisasi mampu memberdayakan potensi yang dimiliki untuk menghentikan Ranperda menjadi Perda?.

Tujuan penelitian ini mengungkapkan proses kegiatan FKWIS selaku organisasi lokal di Kota Padang, Sumatera Barat di awal era Reformasi, organisasi ini aktif menentang Ranperda diskriminatif tersebut. Selanjutnya, agar gerakan sosial yang dilakukan FKWIS bisa menginspirasi organisasi perempuan di kota atau kabupaten lainnya menolak Ranperda dan Perda lokal yang bersifat diskriminatif. Diharapkan dengan mengungkapkan aktifitas jurnalis perempuan ini ada manfaatnya untuk dijadikan contoh dan pembanding bagi organisasi lainnya dalam upaya mengurangi Perda dan Ranperda diskriminatif melalui membaca dan mengetahui strategi yang digunakan FKWIS.

2. Tinjauan Pustaka

Studi tentang gerakan sosial (*Social movement*) dianggap penting dalam menganalisa dan memahami fenomena sosial ditengah masyarakat, karena gerakan sosial dapat menjelaskan fenomena apa yang telah terjadi sebelumnya di masa lampau, bagaimana proses hingga bisa terjadi, sehingga bisa memiliki strategi dan pemahaman dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini. Jadi dalam gerakan sosial ada sejumlah harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik (Sztompka, 2007). Meski definisi gerakan sosial cukup banyak, setidaknya definisi yang berbeda-beda itu memiliki kesamaan dalam beberapa aspek seperti dikatakan McAdam & Snow (1997: xviii) bahwa gerakan sosial dapat ditandai dengan adanya; (1) Aksi bersifat kolektif, (2) Tujuan untuk perubahan sosial, perubahan struktur atau perubahan peraturan, (3) Organisasi sebagai wadah gerakan, (4) Kesenambungan gerakan dalam masa waktu tertentu, (5) Beberapa kombinasi aksi bersifat internal dan eksternal seperti protes di jalanan dan loby. Aspek-

aspek yang demikian ditemukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh FKWIS sebagai sebuah organisasi di tahun 2001 dalam usaha menolak Ranperda.

Gerakan sosial, menurut McAdam, McCarthy, Zald (1997) dilihat dalam tiga perspektif; *political opportunities*, *framing process* dan *resource mobilization*. Perspektif *Resource mobilization* atau mobilisasi sumber daya fokus pada kemunculan gerakan sosial terkait dengan mobilisasi dalam level struktural, dimana adanya sejumlah sumber-sumber yang bisa dan memiliki potensi untuk digerakkan demi mencapai tujuan gerakan sosial; sumber tersebut antara lain jumlah anggota, yang memiliki sumber daya dan potensi. Dalam konteks FKWIS, adalah organisasi berbasis perempuan dan berprofesi sebagai jurnalis; anggotanya sebagai wartawati memiliki kesempatan menggunakan mediana sebagai sarana mencapai tujuan. Sebagai pekerja media, FKWIS memiliki kapasitas dan memiliki jaringan, kenalan yang bisa diajak berkoordinasi, bekerjasama melakukan gerakan perlawanan membatalkan pasal Ranperda yang diskriminatif.

Aktifitas dan kesadaran perempuan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan kaum perempuan tak terlepas dari pengalaman perempuan itu sendiri. Sepanjang sejarahnya gerakan protes yang dilakukan perempuan (women's movement) menurut West dan Blumberg (1990: 13) dilakukan atas dasar empat isu utama yakni; (1) terkait langsung dengan kondisi ekonomi untuk bisa bertahan hidup, (2) berhubungan dengan perjuangan etnis, grup dan sikap nasionalisme, (3) berhubungan dengan masalah kemanusiaan dan (4) terkait dengan hak azazi dan persoalan perempuan. Dalam konteks gerakan FKWIS, Ranperda yang menyatakan pelarangan bagi perempuan untuk keluar malam dianggap melanggar hak azazi perempuan, karena gerak mereka yang dibatasi. Hal ini berakibat pada pilihan pekerjaan, perlindungan kerja dan kepastian hukum bagi kaum perempuan yang terkena peraturan Ranperda tersebut.

Dalam agenda kegiatannya, FKWIS juga melakukan penguatan kepada para anggotanya. Oleh karena itu, kiprah FKWIS ini dapat diuraikan juga melalui teori identitas kelompok. Dikatakan Taylor and Whittier (1992), konsep tentang identitas kelompok bisa dilihat pada tiga aspek; adanya (1) Batasan antara kelompok dominan dan kelompok yang melawan dominasi; batasan terbentuk secara sosial, psikologi dan fisik, (2) Kesadaran berupa penafsiran anggota kelompok untuk mencapai tujuan mereka (3) Adanya negosiasi yang meliputi symbol dan aksi untuk meruntuhkan kelompok dominan yang mapan. Dalam konteks berdiri dan eksisnya FKWIS, ketiga aspek tersebut dapat dijumpai; bahwa kesadaran para jurnalis perempuan tentang perlunya lembaga untuk berkumpul dan bersatu dalam menghadapi kelompok dominan yang melakukan perbedaan perlakuan pada jurnalis perempuan.

Sumatera Barat sebagai basis penelitian ini, memiliki sistem matrilineal. Yakni sistem yang menurut garis keturunan ibu, pewarisan harta pusaka didasarkan garis ibu. Sistem ini meninggikan dan menghargai posisi perempuan senior di tengah keluarga besar, dan diwujudkan dalam sebutan *Bundo Kanduang*. Sistem ini setidaknya telah mempengaruhi pola berpikir perempuan Minangkabau, bahwa perempuan sebagai Bundo Kanduang, sebagai Limpapeh Rumah nan Gadang semestinya memiliki keterampilan hidup dan kemampuan untuk menjalankan perannya di dalam keluarga besarnya. Itu artinya perempuan Minang hendaknya mampu bersikap bijaksana, adil dan memahami kebutuhan anggota keluarga besarnya. Oleh karena skill hidup hanya bisa didapatkan melalui pemberian pengetahuan dan pendidikan, maka tak heran bila dari sejak zaman dulu perempuan Minang diizinkan untuk mendapatkan porsi pendidikan yang sama seperti halnya anak laki-laki. Maka tak heran bila sejak awal abad 20 sudah ada perempuan-perempuan Minang yang berkiprah di sektor publik seperti Roehana Koeddoes dan kawan-kawannya (Sa'adah Alim, Zahara Ratna Djoewita Sjamsidar Jahja) Rasuna Said, Rahmah El Yunusiyah, Sitti Manggopoh, Zakiah Darajat dan lainnya. Dalam perkembangannya,

nama-nama tersebut adalah perempuan-perempuan Minangkabau yang sudah berkiprah di sektor publik yang memiliki kebebasan berpikir, kreatif dan bermanfaat bagi orang banyak jauh sebelum Indonesia merdeka.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Padang Sumatera Barat. Padang sebagai Ibukota Provinsi merupakan pusat pemerintahan provinsi dengan berbagai dinamika politik lokal dan organisasi sosial kemasyarakatan tingkat provinsi. Kondisi ini memungkinkan dilakukannya penelitian tentang upaya organisasi FKWIS melawan Ranperda diskriminatif, yang *home-base* nya berada di Padang seperti halnya para anggota DPRD provinsi selaku pembuat Ranperda berkantor di Kota Padang.

Penelitian menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif untuk mendapatkan detail data lisan dari orang dan perilaku yang diamati secara utuh dan terperinci. Dalam konteks penelitian ini untuk mendapatkan info detail proses mobilisasi sumber daya yang dimiliki FKWIS, dan proses negosiasi dengan pengambil kebijakan dalam upaya menolak Ranperda yang mendiskriminasi perempuan. Untuk mendapatkan data lisan tersebut, peneliti menjadikan individu sebagai unit analisis. Populasi dan sampling dalam penelitian ini adalah para anggota FKWIS, Ketua FKWIS, pihak komisi E DPRD Provinsi Sumbar periode 1999-2004 serta Bundo Kandung, sebagai pemuka dan tokoh masyarakat Sumbar mewakili kaum perempuan di Sumbar.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini dimungkinkan karena peneliti pada saat itu (tahun 1999-2003) dalam kapasitas anggota FKWIS, sedangkan wawancara bersifat mendalam dilakukan kepada para informan. Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau informan ditentukan secara sengaja oleh peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan .

Analisis data sebagai proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan dilakukan dengan menggunakan berapa tahapan; mulai dari mereduksi data dengan memilah, mensortir data yang sudah dikumpulkan melalui indepth interview dan observasi, lalu mengelompokkannya menjadi tema yang sesuai dengan topik penelitian, kemudian data diinterpretasikan, dilakukan sintesa dari temua data sehingga menjadi sistematis untuk dibaca dan dipahami.

4. Temuan dan Pembahasan

Dari penelitian terungkap adanya sejumlah temuan yang menunjukkan adanya mobilisasi sumberdaya organisasi FKWIS. Berikut uraiannya;

1. FKWIS: Kemunculan, Identitas dan Penguatan Anggota

Dari kenyataan di lapangan, keberadaan FKWIS tak lepas dari dinamika jurnalistik di Sumatera Barat. Sebelum Reformasi jumlah media tak banyak; 3 koran harian dan 1 mingguan, tapi setelah 1998 sejalan dengan pergantian pemerintahan, ditandai dengan demokrasi dan kebebasan pers. Alhasil dalam kurun waktu empat tahun; 1998-2002 terdapat 39 surat kabar di Sumatera Barat, namun yang bertahan hingga 2003 ada 15, 24 lainnya tidak terbit (Eska, 2003). Konsekuensi dari banyaknya media, tentulah membutuhkan pekerja media yang cukup banyak pula, maka berlombalah semua pencari kerja di era krisis moneter ketika itu berebut lahan, termasuk juga yang perempuan, berminat bekerja di bidang jurnalistik, umumnya sebagai peliput berita di lapangan atau reporter. Tak semua bisa bertahan seperti media yang juga tiba-tiba hilang, namun adalah suatu fakta nyata berdasar observasi dan pengalaman bahwa jurnalis perempuan jumlahnya bertambah dibanding era Orde Baru.

Semakin banyaknya pelaku jurnalis perempuan, dengan segala dinamikanya sebagai pihak yang seringkali mendapat perlakuan berbeda dalam menjalankan profesi, mendorong mereka untuk saling tukar pengalaman. Kondisi ini jadi momen tepat untuk berkumpul dan saling berkomunikasi. Adanya kesadaran jurnalis perempuan untuk saling berbagi informasi dan menguatkan, mendorong mereka membentuk satu wadah bagi jurnalis perempuan di Sumatera Barat. Seperti terungkap dalam wawancara dengan Ketua FKWIS terpilih ketika itu, Dra. Imiarti Fuad dari TVRI Sumbar dan juga ditulis Eska (2003), bahwa pada 5 Mei 1998, para perempuan jurnalis, dimotori oleh Frislidia, SH (Jurnalis di LKBN Antara), Ir. Atviarni dan Ir. Rina Moreta (Singgalang), Altasia, Ir. Fitri Adona, M.Si and Sri Taufik (Semangat), Husnul Rais (Haluan), Nita Indrawati Arifin (Majalah Kartini) sepakat membentuk organisasi yang mereka sebut FKWIS Suntiung Nagari- “Forum Komunikasi Wartawati Sumatera Barat, Perempuan Nagari”.

Dapat dikatakan bahwa pembentukan organisasi ini tak terlepas dari latar belakang sejarah jurnalistik di Sumatera Barat jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahwa wartawati pertama di Indonesia, Roehana Koeddoes, berasal dari daerah ini. Bersama-sama dengan perempuan aktifis lainnya, Zahara Ratna Djoewita, Roehana telah mampu mengelola dan memimpin surat kabar ‘*Soenting Melayu*’ (Fitriyanti, 2001). Surat kabar ini pertama kali terbit pada 10 Juli 1912, fokus pada isu perempuan dan telah berjuang untuk mencerdaskan kaumnya lewat surat kabar yang mereka kelola. Jadi keberadaan wartawati pertama di Sumatera Barat dengan media yang dikelola perempuan lebih seratus tahun lalu itu, menginspirasi para anggota FKWIS untuk kembali menggiatkan semangat jurnalistik perempuan dan memberdayakan kaum perempuan di Sumatera Barat. Mengutip istilah yang disebutkan Eska (2003) “*Mambangik batang tarandam*”, dapat dikatakan bahwa keberadaan FKWIS, karena adanya kesadaran berpikir bahwa secara historis, perempuan di Sumatera Barat sudah berbuat untuk kaumnya, sudah berkiprah di area publik sejak lebih seratus tahun lalu, maka sekarang pun harus dimunculkan kembali. Situasi yang demikian sesuai dengan konsep identitas kelompok seperti dikatakan Taylor dan Whittier; bahwa ada batasan, kesadaran dan negosiasi. Batasan bahwa mereka sebagai jurnalis perempuan diperlakukan berbeda oleh perusahaan tempat bekerja; bahwa ini bagian yang bisa diliput jurnalis perempuan dan ada area rawan (menurut atasan media) dan tak perlu diliput jurnalis perempuan; bahwa wartawan perempuan cukup sampai jam 8 di kantor dan laki-laki bisa lebih malam lagi. Terkait dengan batasan bidang kerja dan pembedaan perlakuan, dengan secara sadar mereka bersatu dalam organisasi atas nama identitas kelompok wartawan perempuan. Lalu diinspirasi dari keberadaan wartawan perempuan pertama dengan kiprahnya mengelola surat kabar untuk kepentingan perempuan lebih dari 100 tahun yang lalu.

Dari wawancara dengan Ketua FKWIS, diketahui bahwa keberadaan organisasi untuk melindungi anggota (sesama wartawati) dari perlakuan diskriminasi. Hal ini karena ada kecenderungan area kerja jurnalis perempuan hanya ditugaskan meliput berita bersifat seremonial, *soft news* dan tidak banyak resiko serta tantangan. Sebaliknya jurnalis laki-laki dapat sepenuhnya bekerja pada berbagai area liputan, bisa ke luar kota yang butuh waktu sehari bahkan lebih dan itu oleh pimpinan media dianggap melelahkan, tak sesuai dengan kondisi fisik perempuan. Selain itu FKWIS memiliki tujuan untuk membuat pemberitaan yang tidak mendiskreditkan perempuan selaku obyek pemberitaan semisal berita perkosaan dan razia PSK; Kecenderungan yang sering dijumpai di banyak media atau surat kabar, berita perkosaan atau razia PSK terkesan mengabaikan hak azazi perempuan selaku korban perkosaan dan melecehkan perempuan yang menjadi obyek pemberitaan. Ini dapat dimaklumi lantaran persaingan ketat media sehingga untuk memenuhi selera pembaca dan agar koran laku terjual berita yang ditulis kadang menyudutkan perempuan yang jadi korban.

Untuk itulah FKWIS berusaha menyajikan pemberitaan yang lebih sensitif gender serta memberikan penyadaran gender melalui tulisan yang mereka tulis. Advokasi terhadap para anggota FKWIS tetap berlangsung, terutama sekali jurnalis perempuan yang mendapat perbedaan perlakuan. Seperti dialami salah seorang informan yang kantornya menetapkan aturan jurnalis perempuan hanya bertugas hingga pukul 8 malam saja; bahwa ia tetap bertahan hingga lewat jam 8 malam di kantor, sebagian dari koleganya, jurnalis laki-laki tidak memasalahkan hal tersebut, sementara sebagian lagi ada yang komplain atas pelanggaran aturan tersebut. Ketika dikomunikasikan situasi kantor tersebut kepada pihak FKWIS, jurnalis ini mendapat dukungan untuk tetap bertahan di kantor meski lewat jam 8 malam guna menyelesaikan tulisan atau tugas yang diembankan atasan kepadanya. “Bukti dukungan kami dari FKWIS yakni dengan mengantarkan si jurnalis perempuan ini pulang ke rumahnya, kami jemput ke kantornya kemudian dengan alat transportasi yang kita punya diantar pulang ke rumah” (wawancara dengan Ketua FKWIS).

Apa yang telah dilakukan ketua FKWIS dengan memberi dukungan untuk tetap bekerja di kantor meski lewat dari jam 8 malam, dibuktikan dengan memberikan bantuan jasa transportasi pulang diantar pihak FKWIS. Ini menunjukkan bahwa organisasi mereka berusaha melindungi anggota kelompoknya, sebagai bentuk solidaritas lantaran memiliki identitas yang sama. Mereka, sesama jurnalis dari media yang berbeda, biasanya dalam konteks pekerjaan, media berbeda saling bersaing untuk mendapatkan isu berita terbaik, dan adakalanya terbawa dalam proses pencarian berita. Namun karena sama-sama didiskriminasi, kesamaan mendapat perlakuan berbeda yang diterima dari pimpinan media, tak ada bentuk persaingan tersebut. Sebaliknya bersatu, saling tolong menolong, mendukung para anggotanya untuk terbebas dari perbedaan perlakuan, seperti yang dialami kolega mereka dimana tempat ia bekerja melarang pulang lewat dari jam 8 malam.

Di satu sisi dapat dimaklumi adanya kebijakan tak boleh pulang larut malam bagi perempuan, karena dunia jurnalistik dianggap dunia keras, yang pekerjaannya lebih banyak laki-laki dan dengan alasan keamanan, pekerja perempuan disegerakan pulang bila telah lewat maghrib, sebab kantor tak mau repot bila terjadi apa-apa dengan pekerja perempuannya. Namun di sisi lain pemberian kesempatan kepada perempuan yang juga memiliki kapasitas di bidang jurnalistik adalah perlu. Bila jurnalis perempuan merasa masih perlu menulis berita, mempersiapkan materi dan bahan liputan untuk besok, atau yakin dengan kemampuannya untuk meliput tentang isu politik; kampanye, partai politik dan petinggi parpol atau pejabat pusat yang datang ke daerah, dan merasa mampu meliput di luar kota Padang yang butuh waktu lama dan melelahkan, pembatasan dan perbedaan ini menjadi persoalan. Bahwa mereka telah mengalami hambatan sewaktu bekerja dan berkreatifitas. Itu artinya mereka telah didiskriminasi.

Pendiskriminasian yang seperti ini, selanjutnya telah mendorong dan memicu FKWIS dan para anggotanya untuk kritis dan menentang bentuk-bentuk diskriminasi lainnya terhadap perempuan, salah satunya melalui penolakan terhadap Ranperda yang salah satu pasalnya (pasal 10 ayat 3) terdapat klausul melarang perempuan melakukan aktifitas di atas jam 10 malam bila tak didampingi oleh suaminya.

2. Gerakan FKWIS Melawan Ranperda

Ranperda Pekat (Pelarangan Perbuatan Maksiat), demikian nama Ranperda yang dibuat oleh komisi E DPRD Provinsi Sumbar. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, Ranperda Pekat yang mulai dibuat pada pertengahan Maret 2001 itu merupakan salah satu implementasi dari kewenangan daerah menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal. Pasal 10 ayat 3 Ranperda Pekat tersebut berbunyi: “Setiap Wanita dilarang berada di luar rumah di atas jam 22.00 malam sampai jam 06.00 pagi, kecuali dengan muhrimnya”.

Klausul yang demikian inilah yang menjadi pokok masalah sebenarnya, karena dari pasal tersebut, ada kesan kalau pemberlakuan jam malam bagi perempuan di Sumatera Barat seolah akan menyelesaikan persoalan maksiat yang memang cukup rumit diatasi, dan ini menggambarkan perempuan sebagai pangkal persoalan maksiat. Jelas ini merendahkan dan melukai kaum perempuan dan sangat bertentangan dengan pengakuan hak azasi manusia secara internasional, seperti tercantum dalam pasal VII *Civil Right Act* tentang anti pendiskriminasian. Lebih dari itu pemerintah Indonesia sejak tahun 1984 juga sudah ikut *meratifikasi Convention on the Elimination of All Types of Discrimination against Women* (CEDAW). Itu artinya Negara Indonesia melalui pemerintahnya turut serta menghormati hak setiap individu dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip nondiskriminasi yakni, tidak membedakan ras, suku, agama, kelas sosial, bahasa dan jenis kelamin (Sadli, 2012).

Pertentangan antara penghormatan terhadap hak azasi manusia yang anti diskriminasi dengan adanya pasal diskriminatif dalam rancangan peraturan yang demikian telah mendorong FKWIS untuk melakukan gerakan perlawanan. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan agar Ranperda yang didalamnya ada pasal diskriminatif itu dihapuskan. Diantara upaya membatalkan pasal diskriminatif tersebut; membentuk opini public melalui dialog interaktif, *talk show* dan pooling, melakukan dialog dan diskusi dengan pihak pembuat Ranperda, menggelar seminar dengan menghadirkan narasumber tingkat nasional, berkoordinasi dan berjejaring dengan organisasi perempuan lainnya (*roundtable discussion*). Berikut diuraikan lebih detail kegiatan dan gerakan FKWIS lakukan:

a). Membentuk Opini Publik

Dari hasil temuan di lapangan, diketahui bentuk perlawanan menolak Ranperda diskriminatif dengan membentuk opini publik melalui kegiatan dialog interaktif, *talk show* dan polling atau survei pendapat. Hampir setiap hari dari April 2001 hingga Juni 2001 ditampilkan acara *talk show* atau dialog interaktif antara audiens (pendengar dan penonton) yang diselenggarakan oleh produser TVRI perempuan dan programmer radio perempuan dengan topik utama terkait dengan adanya rencana aturan pelarangan perempuan keluar malam.

Topik dialog tak lepas dari isu perempuan, pemberdayaan dan pencapaian yang telah dilakukan perempuan dalam karirnya disektor publik. Misi utama dari setiap dialog dan *talk show* tersebut adalah menyelipkan isu tentang pembatasan perempuan beraktifitas lewat jam 10 malam seperti yang bakal diatur dalam Perda. Sesuai dengan tema dialog, dihadirkan narasumber yang variatif, mulai dari pihak perumus Ranperda (Ketua Komisi E DPRD Sumbar periode 1999-2004, Khaidir Khatib Bandaro), pemuka masyarakat, unsur budaya dan aktifis perempuan. Salah satunya Bundo Kanduang Sumatera Barat, Puti Reno Raudha Thaib.

Dalam salah satu *talk show* marathon tersebut, diungkapkan oleh Bundo Kanduang bahwa di satu pihak, sejak dahulunya kebiasaan di masyarakat Minang sudah membolehkan perempuannya untuk bersekolah tinggi, memiliki ilmu pengetahuan dan berkiprah di luar rumah dan di pihak lain pengawasan terhadap perempuan Minang juga perlu. Namun juga suatu kesalahan bila untuk mengontrol perempuan Minang dengan membuat generalisasi bahwa untuk mengawasi kasus prostitusi dan masalah sosial yang banyak muncul sekarang ini dengan cara melarang perempuan untuk berkegiatan di luar rumah.

Materi dan proses dialog interaktif dan *talk show* itu secepatnya diberitakan para wartawan di berbagai media cetak tempat mereka bekerja. Salah seorang pendiri FKWIS dalam kapasitasnya sebagai *broadcaster* di sebuah radio, Wirnita Eska, mengadakan

pooling pendapat warga kota Padang tentang pelarangan perempuan untuk keluar malam melalui SMS. Setiap pendengar diberi kesempatan mengirim pendapat mereka dengan mengirim SMS ke nomor yang telah ditetapkan, kemudian dibacakan ketika sedang siaran. Diketahui, pendapat warga kota lebih banyak yang menolak Ranperda berisi pasal pembatasan keluar malam itu.

Gencarnya usaha melawan pasal yang diskriminatif tersebut diberitakan oleh media nasional bahkan oleh BBC London. Ketua FKWIS, Imiarti Fuad dihubungi BBC London perwakilan Jakarta dan diinterview sehubungan dengan alasan menentang pasal diskriminatif tersebut. Seperti dikatakannya:

“...Aku ngga ingat lagi siapa nama interviewernya dan aku sempat kaget karena darimana dia tahu nama dan HP ku, tapi katanya dari wartawan juga dia tahu dan aku diwawancarai kenapa aku dan kawan-kawan tergerak untuk menentang Ranperda itu...Ya aku jawab aku terlahir sebagai perempuan minang dan aku merasa punya tanggungjawab untuk mengangkat dan mempertahankan harga diri perempuan minang, aku juga tidak mau perempuan minang generasi mendatang dirugikan dengan aturan yang diskriminatif begitu. Emang kita ngapain kalau keluar rumah pada jam begitu, apa semua perempuan minang kalau keluar jam segitu mau jual diri? Bagaimana kalau ada perempuan yang harus kerja di malam hari, apa dia harus dihukum dengan aturan itu? Bagaimana kalau seorang anggota DPRD perempuan harus rapat di malam hari atau bagaimana kalau seorang direktris dan profesional terpaksa harus menyelesaikan tugasnya di malam hari atau seorang wartawati kerja sampai malam karena mengejar deadline, so apa kami harus ikuti aturan yang begitu...?”
(Wawancara via email, 24 November 2005).

Dari apa yang disampaikan pimpinan organisasi dan dari berbagai usaha yang sudah mereka lakukan di atas, tampak adanya saling bekerja sama para jurnalis perempuan dalam usaha menciptakan opini publik. Mereka memiliki tujuan yang sama dengan menyiarkan dan memberitakan proses dialog interaktif dan *talk show*, kemudian menuliskan beritanya di berbagai media tempat mereka bekerja. Sebagai pekerja media, dalam upaya tersebut, mereka juga berusaha seobjektif mungkin untuk memperoleh pendapat dari seluruh lapisan masyarakat melalui pooling yang membebaskan masyarakat untuk berkomentar. Juga dalam pemilihan narasumber dialog, berasal dari latar belakang yang bervariasi atau dari kedua pihak yang pro dan kontra.

b). Berkomunikasi dan Berjejaring

Selain menciptakan opini publik, berkomunikasi secara intens dan membuat jaringan dengan sesama organisasi perempuan adalah hal penting yang mendukung mereka untuk menggolkan tujuan pembatalan pasal di Ranperda. Melalui diskusi reguler dari Maret 2001 sampai May 2001, para anggota FKWIS mengadakan pertemuan, saling diskusi, bertukar informasi, pendapat dan ide. Tujuan dari kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan masukan dari anggota, sekaligus mengatur srategi yang akan dilakukan agar tujuan mereka atas tuntutan penghapusan pasal diskriminatif bisa terlaksana.

Kegiatan diskusi dilakukan setiap hari Jumat mulai jam 4 sampai jam 6 bertempat di kantor FKWIS. Mereka menyebutnya diskusi Jumat sore. Selain para anggota FKWIS, turut diundang organisasi perempuan lainnya guna menginformasikan kondisi terkini dan mendengarkan pendapat mereka. Hal yang paling difokuskan dalam pertemuan dua jam itu adalah kesamaan suara para organsasi perempuan yang diundang, bahwa Pasal 10 ayat 3 dalam ranperda diskriminatif dan sangat merendahkan kaum perempuan. Dari hasil diskusi yang rutin tersebut, kemudian disepakati mengirim petisi untuk disampaikan ke Komisi E

DPRD Sumbar. Petisi yang ditanda tangani pada Rabu, 16 May 2001 ditandatangani oleh lima orang Ketua organisasi perempuan diantaranya Ketua FKWIS, LP2M, KPI Sumbar, dan LSM Mande serta Naluri Perempuan.

Beberapa hari setelah mengirim petisi ke pihak DPRD Sumbar, FKWIS dan beberapa organisasi perempuan lainnya itu diundang ke DPRD untuk melakukan rapat dengar pendapat (*hearing*).

c). Dialog dan Diskusi dengan Tim Perumus

Dalam berbagai kesempatan FKWIS berusaha untuk melakukan pendekatan dialog dengan tim perumus Ranperda, yakni para anggota Komisi E DPRD Sumbar. Puncaknya setelah mengajukan petisi, mereka diharapkan hadir di Gedung Rakyat secara resmi dalam rapat dengar pendapat (*hearing*) pada Selasa, 29 May 2001. Dalam dialog dengar pendapat tersebut, pihak FKWIS dan rombongan yang menandatangani petisi, berjumlah 8 orang tetap bersikukuh pada apa yang menjadi tuntutan mereka. Agar pasal yang mendiskriminasi perempuan dihapus. Dalam Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi E ketika itu, Khaidir Khatib Bandaro, menyampaikan argumentasi mereka yang merumuskan draft tersebut, bahwa alasannya adalah karena untuk mengatasi masalah maksiat di Sumatera Barat dan untuk menjaga, marwah, kehormatan perempuan Minang.

Menanggapi pernyataan Ketua Komisi E, pihak FKWIS tetap pada argumen mereka bahwa penerapan pasal tersebut sangat tidak adil bagi perempuan. Bila pasal itu diberlakukan akan menghambat kreatifitas, pengetahuan dan kemampuan perempuan, karena tak semua perempuan yang beraktifitas malam hari perempuan yang takbaik, justru sebaliknya masih banyak perempuan dengan berbagai profesi yang akan terkena pasal tersebut.

Selama 4 jam pertemuan rapat dengar pendapat tersebut, adu argumentasi itu diakhiri dengan ketegasan pihak FKWIS. Seperti diungkapkan Ketua FKWIS bahwa yang diinginkan dalam gerakan mereka sebenarnya adalah menghapuskan pasal diskriminatif tersebut, bila tidak juga, maka agar adil, kata perempuan yang diubah, seperti dikatakan; "...Yang kami tuntut hanya jangan ada kata perempuan Sumatera Barat di klausul itu, solusinya gantilah dengan setiap orang Sumatera Barat atau siapapun, kalau memang klausul itu harus tetap dilanjutkan....jadi adil kan.....". (Wawancara dengan Ketua FKWIS)

d). Menggelar Seminar

Guna mendapatkan lebih banyak lagi dukungan, FKWIS mengadakan seminar nasional dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya; Dr. Dewi Fortuna Anwar (ahli politik bekerja di LIPI), Dr. Chandra Motik (ahli hukum), Debra Yatim (aktifis perempuan) dan Dr. Hayati Nizar (mewakili Komisi Perempuan dan Keluarga MUI Sumbar). Seminar yang diadakan Sabtu, 2 Juni 2001 di Pangeran Beach Hotel itu menghadirkan banyak peserta dan berusaha membuka mata para peserta dan undangan yang hadir tentang Ranperda Pekat tersebut. Bahwa keberadaan Ranperda dengan pasal 10 ayat 3 yang diskriminatif itu pertanda adanya 'kecolongan intelektual' dan pemaksaan secara tidak langsung kepada perempuan dalam menghambat aktifitas dan kreatifitas mereka. Bahkan Dr. Hayati Nizar memberikan catatan kritisnya tentang keberadaan pasal diskriminatif tersebut seperti dikutip dalam Eska (2003:137-138); (1) Adanya penggeneralisasian bahwa semua perempuan cenderung nakal hingga harus diberlakukan jam malam dimanapun mereka berada, (2) Bisa dipertentangkan dengan HAM karena telah adanya pembatasan terhadap semua perempuan, termasuk perempuan baik-baik, (3) Adanya anggapan seolah-olah budaya kontrol tidak ada lagi di masyarakat Sumatera Barat sehingga harus ada Perda yang mengatur.

Usai seminar, pada malam hari masih dilanjutkan pertemuan antara pihak FKWIS dan para narasumber. Pertemuan informal tersebut sekali lagi dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari para ahli tersebut dan bersama-sama mereka satu tujuan melawan pasal yang diskriminatif tersebut.

3. Mobilisasi Sumber Daya Hapuskan Pasal Diskriminatif

Dapat dimaklumi bila setiap pengambil kebijakan di daerah memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakatnya, termasuk para perempuannya, karena masing-masing daerah yang masih kental budaya dan ikatan agamanya memiliki batasan tersendiri terhadap perempuannya. Hal demikian diimplementasikan oleh pengambil kebijakan di tingkat lokal dalam bentuk peraturan mengikat, namun ada diantaranya berupa Perda yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

Sebelum menjadi Perda tentunya ada proses pembuatan dan mendiskusikan rancangan peraturan daerah (Ranperda). Hanya saja dalam proses pembuatan draft rancangan oleh Komisi E DPRD Sumbar ada draft yang dinilai sangat diskriminatif. Dalam proses mengantisipasi Ranperda menjadi Perda inilah FKWIS memainkan perannya. Yakni dengan mengadakan berbagai kegiatan untuk menginformasikan dan memberitahu khalayak bahwa apa yang sedang direncanakan pengambil keputusan, membuat Perda akan berakibat tidak baik bagi perempuan di Sumatera Barat. Kegiatan penciptaan opini publik seperti berupa dialog interaktif, talk show, pooling sms dan seminar itu sangat mungkin dilakukan karena mereka adalah para jurnalis. Sebagai jurnalis mereka memiliki sarana dan prasarana media sebagai alat dan wadah menyampaikan gerakan mereka.

Agaknya apa yang sudah dilakukan FKWIS tersebut sejalan dengan teori mobilisasi sumber daya, seperti dikatakan oleh McCarty dan Zald (1979:vii), bahwa pendekatan mobilisasi sumber daya menekankan adanya rasa tidak puas satu kelompok yang melakukan gerakan dengan fokus pada dukungan masyarakat, tekanan kelompok dalam gerakan, kendali sosial dan penggunaan media. Jadi dari apa yang telah dilakukan FKWIS melalui dialog interaktif, *talk show*, menulis berita di media massa, dan mengadakan polling sms, mengadakan seminar sebagai usaha untuk memberikan informasi dan membuka mata masyarakat dengan tujuan agar diketahui bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan isu yang mereka lemparkan. Kegiatan tersebut dilakukan secara intens dalam rentang waktu yang singkat, sehingga target mereka agar khalayak umum bisa tahu perkembangan terakhir dan langkah atau proses yang sedang berlangsung terkait dengan pasal diskriminatif. Dengan demikian, *update* informasi yang dilakukan dalam gerakan ini langsung diketahui oleh publik, pengikut isu ini tentang apa yang telah dan sedang diperbuat oleh pihak pengambil kebijakan. Juga untuk mengetahui negosiasi pihak FKWIS dan organisasi lainnya sekaitan dengan pasal yang dituntut untuk dihapuskan tersebut.

Selain penggunaan media (*media usage*), dukungan sosial (*societal support*) juga telah diupayakan oleh FKWIS melalui jalinan komunikasi dan membuat network dengan organisasi perempuan, aktifis perempuan, tokoh perempuan lainnya. Mereka intens mengadakan pertemuan, diskusi, bersepakat membuat petisi. Ini menunjukkan mereka memiliki koordinasi dan langkah yang sama sehingga tujuan yang sama-sama mereka citakan, yakni penghapusan pasal diskriminatif, pasal 10 ayat 3 dapat tercapai. Para tokoh perempuan level nasional juga diinformasikan dan dilibatkan dalam gerakan yang sedang mereka lakukan dan melobi mereka agar mendapat dukungan.

Pada akhirnya apa yang sudah dilakukan untuk menolak pasal diskriminatif itu berhasil. Itu semua hasil kombinasi dari menngerakkan semua potensi yang dimiliki anggota FKWIS dan dengan berjejaring dengan organisasi perempuan lainnya.

5. KESIMPULAN

Diskriminasi terhadap perempuan tanpa disadari juga turut terbawa dalam zaman Reformasi, seperti yang dialami oleh para pekerja media perempuan di Sumatera Barat. Meski kran demokrasi sudah dibuka seluasnya yang dibuktikan dengan banyaknya berdiri organisasi politik (partai politik), media cetak dan online, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta NGOs, itu semua tak menjamin akan adanya penghormatan terhadap hak azazi manusia (HAM) dan anti diskriminasi. Untuk itulah FKWIS melakukan gerakan perlawanan atas ketidakadilan terhadap perempuan di Sumatera Barat.

Sumber daya yang dimanfaatkan organisasi FKWIS berasal dari dalam organisasi (sumber daya internal) dan dukungan lingkungan sosial sekitar. Sumber internal dalam hal ini kapasitas dan potensi anggota., atau berasal dari luar organisasi seperti dukungan lingkungan sekitar dan jaringan dengan kelompok lainnya. Dalam konteks gerakan yang dilakukan oleh FKWIS, sejumlah sumber daya yang dimiliki anggota kelompok sebagai jurnalis dimanfaatkan demi mencapai tujuan dalam menentang Ranperda diskriminatif. Yakni dengan membuat berita terkait isu pasal diskriminatif, mengadakan dialog interaktif, talk show, dan polling sms demi membentuk opini publik. Begitupun dengan potensi kepemilikan jaringan berupa hubungan baik dengan pihak di luar organisasi menjadi modal untuk melakukan aktifitas guna mencapai tujuan organisasi mereka.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Candraningrum, Dewi. 2006. "Perda Sharia and the Indonesian Women's Critical Perspectives", *Working paper on SOAI (Suedostasiens Informationsstelle, Asienhaus) and MATA Asien in Blick*, at ÜBERSEEMUSEUM Bremen, Germany
- Eska, Wurnita. 2003. "Perempuan Minang dalam Membangun Kekuatan melalui Media Massa." *Jurnal Perempuan* 28: 131-141.
- McAdam, Doug and Snow, David A. (Ed).1997.*Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.
- McCarthy, John D, and Zald, Mayer N, (1997) "Resources Mobilization and Social Movements: A Partial Theory." *American Journal of Sociology* 82: 12-41.
- Paat, Yustinus. 2015. "Gerakan Indonesia Beragam Dukung Mendagri Hapus 139 Perda Diskriminatif." *Berita Satu.com*, diakses 24 April 2016, <http://www.beritasatu.com/nasional/300049-gerakan-indonesia-beragam-dukung-mendagri-hapus-139-perda-diskriminatif.html>.
- Sadli, Saparinah. 2012. *Berbeda tetapi Setara Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Kompas.
- Sztompka, Piotr. 1993. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada
- Taylor, Verta and Nancy E.Whittier. 1992.. "Collective Identity in Social Movement Communities; Lesbian Feminist Mobilization". *Frontiers in Social Movement Theories*: 104-129.
- West, Guida and Blumberg R Louis (Ed).1990. *Women and Social Protest*. New York: Oxford University Press.
- , 2013. "Komnas Perempuan: ada 342 Perda Diskriminatif di Indonesia." *voaindonesia.com*. diakses 25 April 2016, <http://www.voaindonesia.com/content/komnas-perempuan-ada-342-perda-diskriminatif-di-indonesia/1736465.html>